

Alur Mudah Bayar Pajak Bumi & Bangunan (PBB)

Khusus Desa di Wilayah Kabupaten Malang

Kenapa Bayar PBB Itu Penting?

Membayar pajak tepat waktu adalah kontribusi nyata Anda untuk kemajuan bersama.



Mendukung Pembangunan

Dana pajak Anda kembali ke masyarakat dalam bentuk perbaikan jalan, fasilitas umum, dan program kemajuan desa.



Menghindari Denda

Keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 2% per bulan. Sayang, kan?



Tertib Administrasi

Bukti lunas PBB sering menjadi dokumen pendukung penting untuk berbagai urusan pertanahan dan administrasi lainnya.

Begini Alur Pembayaran

Hanya 5 langkah sederhana untuk menunaikan kewajiban Anda.

1

Terima Surat Pemberitahuan (SPPT)

SPPT adalah tagihan resmi PBB tahunan yang akan diantar oleh perangkat desa atau petugas pemungut.

2**Periksa Kembali Data SPPT**

Pastikan Nomor Objek Pajak (NOP), nama, alamat, dan jumlah tagihan sudah benar dan sesuai.

3**Pilih Metode Pembayaran**

Pilih cara yang paling mudah untuk Anda, baik secara langsung maupun online. Lihat opsinya di bawah!

4**Lakukan Pembayaran**

Bayar sesuai tagihan melalui kanal yang Anda pilih. Jangan lupa masukkan NOP dengan benar jika membayar online.

5**Simpan Bukti Bayar**


Ini sangat penting! Simpan struk fisik atau bukti digital sebagai konfirmasi pembayaran yang sah.

Dimana Saja Bisa Bayar?

Pilihan pembayaran PBB kini semakin banyak dan mudah dijangkau. Infografis di samping menunjukkan ragam kategori kanal pembayaran yang tersedia untuk warga Kabupaten Malang.

Dari cara tradisional dengan bertemu langsung petugas, hingga berbagai platform digital yang bisa diakses dari genggamannya. Kemudahan ini bertujuan agar tidak ada lagi alasan untuk menunda pembayaran.

Kategori Kanal Pembayaran



Proporsi Pilihan Kanal Pembayaran

Bagan ini menggambarkan sebaran jenis kanal pembayaran yang dapat Anda pilih. Terlihat bahwa opsi pembayaran digital dan melalui mitra (bank, ritel, pos) kini mendominasi, memberikan fleksibilitas maksimal bagi wajib pajak.

Meskipun demikian, metode pembayaran konvensional melalui petugas desa tetap dipertahankan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat.

Distribusi Jenis Kanal Pembayaran



 **Petugas Desa**  **Bank & Pos**  **Minimarket**  **Aplikasi Online**

! Hal Penting untuk Diingat

Batas Jatuh Tempo

**30
Sep**

Umumnya setiap 30 September, namun pastikan kembali tanggal yang tertera di SPPT Anda untuk menghindari keterlambatan.

Denda Keterlambatan

2%

Denda sebesar 2% per bulan akan dikenakan dari total tagihan jika Anda membayar melewati tanggal jatuh tempo.

Jika Data Salah?

LAPOR!

Segera hubungi Kantor Desa atau langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Malang untuk perbaikan data.

Pajakmu, Membangun Desamu!

Infografis oleh Pamong Dusun Bumirejo